



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Peran Kemendag bagi Sektor Ritel terdampak Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Disampaikan pada Acara Indonesia Retail Summit 2023

**ISY KARIM**

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI



## Latar Belakang:

Melaksanakan ketentuan  
UU 11 Tahun 2020 ttg Cipta Kerja  
Pasal 77 dan 185 huruf b. \*)

## Tujuan:

Menciptakan INVESTASI  
yang lebih berdaya saing  
melalui pengaturan investasi  
yang lebih kompetitif  
dan lebih terbuka  
pada penanaman modal.

## Perkembangan Implementasi:

Indonesia mulai bergerak keluar dari negara yang restriktif, dengan:



Membuka 11 bidang usaha yang semula tertutup untuk penanaman modal.



Mengurangi 89% poin persyaratan untuk bidang usaha terbuka,  
dibanding tahun 2010.



Mengurangi alokasi bidang usaha untuk K-UMKM, dibanding jumlah  
tahun 2010.

Sumber: Kemenko Perekonomian

\*) Ket: telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

# Perubahan Pengaturan Bidang Usaha Penanaman Modal (seluruh sektor usaha)




KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Jenis Pengaturan	Perpres No.44/2016	Perpres No.10/2021 jo 49/2021
Daftar Bidang Usaha Prioritas	belum diatur	246 bidang usaha
Daftar Bidang Usaha Tertutup untuk Penanaman Modal	20 bidang usaha	9 bidang usaha
Daftar Bidang Usaha yang Dicadangkan atau Kemitraan dengan UMKM dan Koperasi	145 bidang usaha	106 bidang usaha
Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan Tertentu	350 bidang usaha	37 bidang usaha

# Perubahan Pengaturan Bidang Usaha Penanaman Modal (untuk sektor perdagangan)


Jenis Pengaturan	Perpres No.44/2016	Perpres No.10/2021 jo 49/2021
Daftar Bidang Usaha Prioritas	belum diatur	tidak ada
Daftar Bidang Usaha Tertutup untuk Penanaman Modal	tidak ada	tidak ada
Daftar Bidang Usaha yang Dicadangkan atau Kemitraan dengan UMKM dan Koperasi	4 bidang usaha	22 bidang usaha
Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan Tertentu	47 bidang usaha	3 bidang usaha



Sumber: Lampiran Perpres 49/2021

Bidang usaha sektor ritel / perdagangan eceran yang terdampak:

1



Alas Kaki

Sumber: masukan stakeholders

2



Roti, Kue Kering, Kue Basah dan sejenisnya

Sumber: hasil evaluasi Pemerintah

3




Minimarket

Sumber: hasil evaluasi Pemerintah



Ketiga bidang usaha tersebut disinyalir sudah banyak dilakukan oleh pelaku usaha besar, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan persaingan usaha yang tidak sehat karena pelaku usaha besar PMDN eksisting dapat terus mengembangkan usahanya (menambah gerainya) karena dilindungi ketentuan *grand father clause*, sedangkan pelaku usaha besar baru tidak bisa masuk ke bidang usaha tersebut.



# Upaya yang dilakukan Kemendag



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Mengusulkan [perubahan ketentuan 3 bidang usaha dimaksud](#) pada Perpres 49/2021 agar dapat dilakukan oleh semua pelaku usaha PMDN (termasuk pelaku usaha besar PMDN) sebagaimana aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) pada Perpres 44/2016.

## Note:

Saat ini Badan Kebijakan Perdagangan di Kemendag tengah melakukan kajian dengan melibatkan masukan stakeholder terkait, termasuk HIPPINDO.



REVISI PERPRES 49/2021



# Harapan atas Peran HIPINDO



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



Mengkonsolidasikan aspirasi jejaring *stakeholders*-nya menjadi POIN MASUKAN KONKRIT bagi Revisi Perpres 49/2021 dan regulasi terkait lain.



MEMBERIKAN ASISTENSI bagi pelaku usaha terdampak Revisi Perpres 49/2021 agar proses bisnisnya terus relevan dengan trend pasar.



Mewujudkan EKOSISTEM RITEL NASIONAL yang lebih agile dan adaptif di tengah disrupsi lansekap industri ritel oleh teknologi digital.



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# TERIMA KASIH

Hubungi Kami:

 @ditjenpdn

 @DitjenPerdaganganDalamNegeri

 <https://ditjenpdn.kemendag.go.id/>

 [sekre.ditjenpdn@kemendag.go.id](mailto:sekre.ditjenpdn@kemendag.go.id)

